



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang dapat menumbuhkan partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Desa ini merupakan penjabaran lebih-lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
dan
BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan seluruh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
7. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
22. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
23. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
24. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan antar waktu, adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu.
27. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih, adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
29. Pejabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
32. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

33. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
34. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari DPS dan DPTam.
35. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
36. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
37. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
38. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
39. Seleksi Tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon apabila jumlah Bakal Calon lebih dari 5 (lima) orang.
40. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
41. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
42. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
43. Kerjasama Desa adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.
44. Bendahara Desa adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang milik desa.
45. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
46. Partisipasi Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan.
47. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

48. Penataan wilayah desa adalah tindakan penyesuaian ruang wilayah dengan cara menyatukan atau meniadakan sebagian wilayah desa menjadi bagian desa tertentu atau lainnya dalam upaya peningkatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
49. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan desa terdekat.
50. Penggabungan Desa adalah penyatuan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan.
51. Pemekaran Desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa.
52. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar negeri.
53. Sumbangan Pihak Ketiga kepada desa adalah pemberian pihak ketiga kepada desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.
54. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh pemerintah desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada pemerintah desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga, dan jaminan tertentu.
55. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.
56. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
58. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten.
59. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
60. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
61. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
62. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
63. Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

64. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
65. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
66. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
67. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dilakukan secara melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
68. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
69. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bagian Kedua
Asas
Pasal 3

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN NAMA DESA

Pasal 5

- (1) Desa berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Nama-nama desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih tetap berlaku.
- (3) Perubahan nama-nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan desa;
 - b. penghapusan desa;
 - c. penggabungan desa;
 - d. perubahan status desa; dan
 - e. penetapan desa.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan desa baru.
- (2) Pembentukan desa, mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.
- (3) Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus atau digabung.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertahankan setelah dilakukan pengkajian dari berbagai aspek.
- (5) Tata cara pengkajian dari berbagai aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Desa dilakukan melalui desa persiapan.
- (2) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk.
- (3) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (4) Peningkatan status Desa Persiapan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa wajib mensosialisasikan Rencana Pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Rencana Pemekaran Desa dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa.

Pasal 13

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. peraturan perundang-undangan;

- d. camat; dan
 - e. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa.
 - (4) Hasil verifikasi Tim dituangkan ke dalam bentuk Rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk desa persiapan.
 - (5) Dalam hal Rekomendasi berisi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 14

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan kepada Gubernur untuk mendapatkan Kode Register Desa Persiapan dalam bentuk Surat Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya dan Camat.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 15

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) kepada Kepala Desa induk, dan Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

- (4) Laporan diteruskan oleh Bupati kepada Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.

Pasal 16

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Persiapan diberhentikan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 17

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau terdapat kepentingan program daerah/nasional yang strategis.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Desa merupakan tindakan menghapuskan desa yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai penghapusan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa.
- (3) Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 19

- (1) Penghapusan Desa dapat dilakukan terhadap desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Wilayah desa hasil penghapusan desa menjadi wilayah desa yang berdekatan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam melakukan penghapusan desa wajib mensosialisasikan Rencana Penghapusan Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Rencana Penghapusan Desa dibahas oleh BPD dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan penghapusan desa.

Pasal 22

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa membentuk Tim Penghapusan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat;
 - b. perencanaan pembangunan daerah;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. camat; dan
 - e. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi tidak memenuhinya lagi persyaratan pembentukan desa.
- (4) Hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk Rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya desa untuk dihapuskan.
- (5) Dalam hal Rekomendasi penghapusan desa dinyatakan layak, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari desa yang dihapus, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (7) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Apabila Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) menyatakan desa tidak layak untuk dihapuskan, maka Pemerintah Daerah menginformasikan kepada Pemerintahan Desa dan masyarakat desa.

Bagian Empat Penggabungan Desa

Pasal 24

- (1) Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan dengan memperhatikan

persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa;
 - b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa;
 - c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
 - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Ketua BPD yang bersangkutan;
 - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Perubahan Status Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 26

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 27

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.

- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan sebesar sisa gaji masa jabatan Kepala Desa, setelah memperoleh persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah status menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi desa, sarana dan prasarana menjadi milik desa dan dikelola oleh desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat desa.
- (5) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Kelurahan setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kelurahan.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Kelurahan dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh Lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Kelurahan menjadi Desa kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.

Pasal 32

Seluruh barang milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi kekayaan/aset Pemerintah Desa.

Pasal 33

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 17, Pasal 24 dan Pasal 26 atau Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau perubahan status Desa menjadi Kelurahan diundangkan setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan Kode Desa/Kelurahan dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama desa/kelurahan;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. batas desa/kelurahan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah desa/kelurahan.
- (4) Setelah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan dalam lembaran daerah, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atas usulan Camat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas antara lain menyelenggarakan pembentukan BPD.
- (6) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa hasil pembentukan menunggu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding/berdekatan menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 38

Penjabaran mengenai Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan/atau Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN DESA

Pasal 39

Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 40

- (1) Kewenangan desa meliputi:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa.
- (3) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diurus oleh desa.
- (4) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai biaya.

Pasal 41

- (1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
- sistem organisasi masyarakat adat;
 - pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - pengelolaan tanah kas desa; dan
 - pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:
- pengelolaan tambatan perahu;
 - pengelolaan pasar desa;
 - pengelolaan tempat pemandian umum;
 - pengelolaan jaringan irigasi pedesaan;
 - pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - pengelolaan embung desa;
 - pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 43

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 45

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 46

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa.

Paragraf 1 Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan APBDesa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 50

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 2 Pemilihan Kepala Desa

Pasal 52

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (4) Jarak waktu antar gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dalam 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal kebijakan pemerintah mengakibatkan Pemilihan Kepala Desa secara serentak tidak dapat dilaksanakan, maka Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak tanpa memperhatikan jarak waktu antar gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (8) Penjabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Daerah.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Panitia Pemilihan di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan di desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten atau kecamatan;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 55

- (1) Tahapan persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya Panitia; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Pasal 57

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 58

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 59

- (1) DPS diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.

Pasal 60

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- (4) Usul perbaikan selain dari Pemilih atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Panitia dan/atau Aparat Desa.

Pasal 61

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 62

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 63

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.

Pasal 64

- (1) DPT diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT, selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 65

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 66

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 67

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 68

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD, melalui DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk membiayai:
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. pengadaan kotak suara;
 - c. pengadaan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. pelantikan.
- (3) Biaya pemilihan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBDesa, yang ketentuannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Kepala Desa yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka keputusan pelaksanaan pemilihan kepala desa diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi bakal calon Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keputusan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pelaksanaan seleksi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Bakal calon Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan/atau
- m. syarat lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, adalah penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).

Pasal 73

- (1) Tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (2) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah wilayah domisili/RT calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, berdomisili di RT yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang berdomisili sama.

Pasal 74

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 75

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 76

- (1) Tahapan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
 - d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (4) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil penyelesaian perselisihan dari BPD.
- (5) Pelantikan Kepala Desa tetap dilaksanakan dalam hal adanya dugaan tindak kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya belum dapat dibuktikan secara hukum.
- (6) Jika setelah pelantikan terdapat tindakan kecurangan, pemalsuan ijazah, umur dan dokumen lainnya serta permasalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 77

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 80

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 81

Ketentuan mengenai Pegawai Negeri Sipil menjadi Bakal/Calon Kepala Desa atau Kepala Desa, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti dihitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 83

- (1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum dilaksanakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - g. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- h. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- i. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Laporan Kepala Desa

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; dan
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 85

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 86

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 87

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 88

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.

Paragraf 5 Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 89

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4); atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 91

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 93

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 96

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 97

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 98

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 99

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 101

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa yang baru.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

- (4) Musyawarah desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 102

Penjabaran mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak/ bergelombang, Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan Pemberhentian Kepala Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perangkat Desa

Pasal 103

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 104

- (1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 105

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yakni urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 106

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa,

dengan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Padang yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kewilayahan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 107

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yakni seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, dan paling sedikit 2 (dua) seksi, yakni seksi pemerintahan, dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 108

Masa jabatan Perangkat Desa, selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, paling lama 6 (enam) tahun, dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 109

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
- d. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- h. tidak ada hubungan sedarah atau perkawinan dengan Kepala Desa; dan/atau
- i. syarat lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 110

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
 - b. Tim bertugas melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa, yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sejak jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - c. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon;
 - d. Camat memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Kepala Desa melakukan konsultasi mengenai calon Perangkat Desa;
 - e. Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap calon perangkat desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - f. Dalam hal rekomendasi Camat memberikan persetujuan, maka Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melalui Tim yang dibentuk melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Pemilihan Perangkat Desa lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 111

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 112

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 113

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 114

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 115

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 116

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 117

Ketentuan mengenai Struktur Organisasi Pemerintah Desa, Tugas Pokok, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 118

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 119

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 120

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 121

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 122

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis, jujur, adil, terbuka untuk umum, dan dihadiri Aparat Kecamatan, melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang; dan
 - b. unsur masyarakat 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 123

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 124

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Anggota BPD dari unsur Perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.

Pasal 125

- (1) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (2) Pengucapan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 126

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa dan Camat.

Pasal 127

Tata cara pengisian BPD dan pengisian antarwaktu keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 128

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas Pimpinan dan Bidang.
- (2) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan;
 - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Bidang.
- (7) Pimpinan BPD dan Ketua Bidang merangkap sebagai anggota.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 129

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak dan kewajiban BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;

- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 130

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 131

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 132

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 133

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 134

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 135

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 136

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 137

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pengisian keanggotaan, dan pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Musyawarah Desa

Pasal 138

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa dibiayai dari APBDesa.

Pasal 139

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat terdiri atas:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak (forum anak); dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 140

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
- a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan/tambahan penghasilan dan penerimaan lain yang sah, serta menerima jaminan kesehatan.

- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta jaminan kesehatan bersumber dari APB Desa dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta jaminan kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 142

- (1) Desa berhak:
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pasal 143

- (1) Masyarakat Desa berhak:
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 1. Kepala Desa;
 2. Perangkat Desa;
 3. anggota BPD; atau
 4. anggota lembaga kemasyarakatan desa.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

BAB VIII
JENIS DAN MATERI MUATAN
PERATURAN DI DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 144

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 145

Peraturan di desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 146

- (1) Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan/atau tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Peraturan Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 147

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 148

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 149

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan/atau Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Paragraf 3
Pembahasan

Pasal 150

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 151

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 152

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 153

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tandatangan Kepala Desa, disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 5
Pengundangan

Pasal 154

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Paragraf 6
Penyebarluasan

Pasal 155

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa, pembahasan rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Klarifikasi
Peraturan Desa

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 156

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 157

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 158

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 159

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 160

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 161

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 162

- (1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 163

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 164

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 165

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat, digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 166

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 167

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan, diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing desa.

Paragraf 4

Penyebarluasan

Pasal 168

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Bagian Kelima

Peraturan Kepala Desa

Pasal 169

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 170

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 171

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 172

Penjabaran mengenai teknik dan tatacara penyusunan Peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 173

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 174

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
 - b. alokasi APBN;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima kabupaten;
 - d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Alokasi APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 175

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa, selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

Pasal 176

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 177

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 178

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
- (2) Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 179

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 180

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.

Pasal 181

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Paragraf 2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 182

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa; dan
 - c. indikator lainnya sesuai dengan kondisi Daerah.
- (4) Pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan ADD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian, tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Tata cara pemberian bantuan keuangan desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 185

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Belanja Desa

Pasal 186

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. penanggulangan kemiskinan;
 6. dana cadangan pemilihan Kepala Desa dan lain-lain;

- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional BPD;
 4. insentif/operasional rukun tetangga dan rukun warga; dan
 5. asuransi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Paragraf 5
APB Desa

Pasal 187

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 188

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten melalui satuan kerja yang membidangi perencanaan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan pemerintahan desa.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Paragraf 6
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 189

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 190

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a.

Pasal 191

Penjabaran mengenai teknik dan tata cara penyusunan APB Desa dan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 192

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 193

- (1) Aset Desa adalah kekayaan milik desa dapat berupa:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. bangunan desa;
 - d. pelelangan hasil pertanian;
 - e. hutan milik desa;
 - f. mata air milik desa;
 - g. pemandian umum; dan
 - h. aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APB Desa;
 - b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kerja sama desa; dan
 - e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

- (4) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa oleh Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.
- (5) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (6) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.
- (7) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 194

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa oleh Kepala Desa bersama BPD, dengan mengikut sertakan Perangkat Desa dan tokoh masyarakat di desa.

Paragraf 2

Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 195

- (1) Kekayaan milik desa diberi kodefikasi barang dalam bentuk huruf dan/atau angka, dalam rangka pengamanan aset sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan milik desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa.
- (3) Kekayaan milik desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 196

Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan milik desa.

Pasal 197

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa, berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur perangkat desa sebagai Petugas/Pengurus aset desa.
- (6) Petugas/Pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.
- (7) Penguasaan sebagian kekuasaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Desa, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 198

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 199

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal dapat dihibahkan ke desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Penjabaran mengenai tata cara Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Milik Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 201

- (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 202

- (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Camat dan Aparat Kecamatan melakukan koordinasi, fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
- (6) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa setiap tahunnya.
- (7) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (8) Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

- (9) Dalam perencanaan pembangunan fisik desa tahunan yang bersifat teknis, Desa dapat menggunakan jasa konsultan perencana, yang ketentuannya lebih lanjut mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 203

- (1) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa, forum anak, pendamping desa, dan Aparatur Kecamatan.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).
- (3) Musrenbang Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa dan/atau APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi.
- (4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
- (5) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 204

Perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 205

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

- (5) Dalam hal RPJM Desa tidak ditetapkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Kepala Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 206

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar- desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 207

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam Musrenbang Desa.

- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 208

RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 209

Penjabaran mengenai tata cara dan teknik penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 210

- (1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan dikoordinasikan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (5) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- (6) Pelaksana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Kepala Desa dalam forum musyawarah desa.
- (7) Unsur masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 211

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.

- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 212

- (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa kepada masyarakat desa melalui media informasi, papan informasi desa, dan/atau tempat yang mudah dijangkau masyarakat desa, serta melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Dalam hal RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa tidak diinformasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Kepala Desa.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Umum

Pasal 213

Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. penataan ruang partisipatif;
- b. penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa;
- c. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan; dan
- d. pembangunan infrastruktur antarperdesaan

Paragraf 2
Penataan Ruang Partisipatif

Pasal 214

- (1) Penataan ruang partisipatif meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan ruang partisipatif dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di:
 - a. area baru atau lokasi baru;
 - b. desa yang sudah ada; dan
 - c. di luar desa.

Pasal 215

- (1) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
- (3) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) huruf c diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.

Pasal 216

- (1) Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak:
 - a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
 - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

- Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berkewajiban:
- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
 - c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 218

Penataan ruang desa partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam:

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

Pasal 219

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dan Pasal 217.

Paragraf 3

Penetapan Dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD)

Pasal 220

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3).
- (2) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi:
 - a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. PPTAD Antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. PPTAD Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. PPTAD Antar Kabupaten diusulkan oleh Bupati masing-masing untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 221

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
 - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
 - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;

- d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
- e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
- f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggungrenteng dan sejenisnya.

Pasal 222

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan:

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomi serta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

Paragraf 4

Penguatan Kapasitas Masyarakat,
Kelembagaan dan Kemitraan

Pasal 223

Pembangunan kawasan perdesaan didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Pasal 224

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam:
 - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
 - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
 - d. melaksanakan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antara Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
 - a. perdesaan terpencil;
 - b. perdesaan tertinggal;
 - c. perdesaan di pinggir dan dalam hutan;
 - d. perdesaan kritis dan rawan bencana;
 - e. perdesaan di pinggir area pertambangan;
 - f. perdesaan di pinggir area industri;
 - b. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau; dan
 - c. perdesaan daerah aliran sungai.

Pasal 225

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Pemerintah Desa dan BPD;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, BUM Desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. Penguatan Badan Penyedia Sistem Air Minum;
- e. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan antar desa.

Pasal 226

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa.
- (3) Pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang difasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 227

- (1) Bentuk dan struktur Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa disusun sesuai kebutuhan lokal.
- (2) Tugas Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa meliputi:
 - a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;
 - b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam Musrenbang Desa; dan
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh masyarakat.

Pasal 228

- (1) Untuk menguatkan keswadayaan dan partisipasi masyarakat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan; atau
 - b. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di desa.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas:
 - a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. mewakili desanya di forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa; dan
 - c. menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 229

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa, di Kabupaten dibentuk Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 230

- (1) Lembaga Kemitraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan Pembangunan Kawasan Perdesaan (non pemerintah) di Daerah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah c.q. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam pelaksanaan dan pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. mengikuti Musrenbang Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa lintas kecamatan.

Paragraf 5

Pembangunan Infrastruktur Antarperdesaan

Pasal 231

Pembangunan Infrastruktur antarperdesaan dalam pembangunan kawasan perdesaan merupakan penyiapan penunjang sarana prasanana pendukung desa atau antar desa, meliputi :

- a. penyiapan infrastruktur antarperdesaan yang menjadi kewenangan desa disiapkan oleh desa yang diawali mulai dari keterpaduan program kegiatan penunjang dalam perumusan perencanaan desa yang termuat dalam RPJMDesa dan RKPDesa, serta dibiayai dari APBDesa;
- b. penyiapan infrastruktur antarperdesaan yang menjadi kewenangan daerah disiapkan oleh daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 232

Tahapan Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. persiapan
- b. perencanaan;
- c. penetapan;
- d. pelaksanaan;
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. pengendalian dan pengawasan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 233

- (1) Tahap persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa;
 - c. sosialisasi kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 234

Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan:

- a. RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
- b. permasalahan ruang desa;
- c. profil desa; dan
- d. potensi unggulan desa.

Pasal 235

- (1) Langkah-langkah perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
 - b. musyawarah masyarakat antar desa;
 - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
 - d. penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Output rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup:
 - a. tata ruang desa;
 - b. PPTAD; dan
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Paragraf 4
Penetapan

Pasal 236

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diusulkan untuk dibahas pada Musrenbang Desa untuk ditetapkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Desa diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan antar Desa.
- (3) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM Kabupaten dan RKP Kabupaten yang merupakan dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah.
- (4) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi dalam Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dalam RPJM Provinsi dan RKP Provinsi.
- (5) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Nasional dalam Musrenbang Nasional untuk ditetapkan dalam RPJMN dan RKP.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 237

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup:

- a. pemasyarakatan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- b. penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
- c. pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Paragraf 6
Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 238

- (1) Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. penggunaan tata ruang desa;
 - b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
 - c. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.

- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa

Pasal 239

Pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dalam pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan melalui kerjasama desa atau pihak lain dan melalui pengelolaan kekayaan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peraturan Pelaksanaan

Pasal 240

Pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sistim Informasi Pembangunan Desa
dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 241

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten untuk desa.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat Desa

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 242

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 243

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Paragraf 2

Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 244

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pasal 245

- (1) Tenaga pendamping profesional terdiri atas:
 - a. pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa;
 - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat desa berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.

Pasal 246

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan Pendamping untuk desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa dengan mengutamakan warga desa bersangkutan, melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan kualifikasi/kompetensi minimal berijazah Sarjana dan berdomisili di desa bersangkutan minimal 5 tahun.
- (4) Dikecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal warga desa bersangkutan tidak ada yang berijazah Sarjana, maka syarat ijazah sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat.
- (5) Tata cara pemilihan dan pengembangan kualifikasi/kompetensi kader pemberdayaan masyarakat desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu
Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 247

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan, pengelolaan air, listrik yang dikelola oleh desa, dan jenis pelayanan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan adat-istiadat, norma hukum dan agama;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. sarana perdagangan dan hasil pertanian, yang meliputi hasil bumi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan;
 - d. industri kecil dan kerajinan rakyat;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa; dan
 - f. bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (5) Penasihat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (7) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 249

- (1) Penasihat BUM Desa mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

Pasal 250

Pelaksana operasional BUM Desa mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 251

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyertaan modal, yang besarnya maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (4) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (5) Penyertaan modal desa berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (6) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 252

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran Dasar memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah desa.

- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 253

- (1) Masa bakti kepengurusan BUM Desa adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Syarat-syarat pengurus BUM Desa, yaitu:
- penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun; dan
 - berkepribadian jujur, adil dan berwibawa.

Pasal 254

Kepengurusan BUM Desa berhenti atau diberhentikan, karena:

- meninggal dunia;
- habis masa baktinya;
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUM Desa; dan/atau
- dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 255

- (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
- pengembangan usaha; dan
 - pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
- menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (3) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (4) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.

Pasal 257

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 258

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 259

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa bersama dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

Pasal 261

Ketentuan mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran BUM Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KERJASAMA DESA

Pasal 262

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kesatu
Kerja Sama antar-Desa

Pasal 263

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
- a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
 - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, Badan Kerja Sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.

Pasal 264

- (1) Badan Kerja Sama antar-Desa terdiri atas:
- a. pemerintah desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan Badan Kerja Sama antar-Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan Kerja Sama antar-Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 265

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama desa.
- (3) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerja sama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 266

Kerja sama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 267

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja Sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan Kerja Sama Desa dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 268

- (1) Kerja sama desa dengan Pihak Ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 269

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama desa dengan Pihak Ketiga.

Pasal 270

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Kerjasama Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 271

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Pasal 272

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga kemasyarakatan desa memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Desa

Pasal 273

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
- (4) Lembaga adat desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Pasal 274

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Oleh
Pemerintah Daerah

Pasal 275

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat desa.

- (4) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 276

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat

Pasal 277

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 278

- (1) Usulan penataan desa yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan tidak memenuhi syarat maka tetap menjalankan tugasnya sampai habis berlaku masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ada penempatan oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 279

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 280

- (1) Masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.

Pasal 281

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Antar-Desa atau Kerja Sama Desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama tersebut.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 282

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Lembaga Adat;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor Seri 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan dan Sistematika Penulisan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 19);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 20); dan
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 283

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati yang telah ditetapkan sebelumnya, yang merupakan penjabaran tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 284

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 5.-

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (5,34/2017).



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003